



**PUTUSAN**  
**Nomor**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Cluster Monaco Blok W1 No. 42 Kota Wisata, RT 001 RW 015, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai  
**Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Cluster Monaco Blok W1 No. 42 Kota Wisata, RT 001 RW 015, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 Mei 2024 dalam Register Nomor, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta dan telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana ternyata dalam kutipan Catatan Sipil nomor tertanggal 13 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut maka Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama di Kabupaten Bogor.
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awal perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah menjalani perkawinan ini dengan tentram dan bahagia.
5. Bahwa pada awalnya Tergugat beragama Kristen tetapi pada bulan November 2020 beralih ke agama Islam sebagai agama keluarganya.



6. Bahwa dalam perjalanan waktu, Tergugat telah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dimana selayaknya sebagai kepala rumah tangga dapat memberikan rasa nyaman, tenang dan memberikan bimbingan kepada istri (Penggugat) agar menjadi keluarga yang baik. Tergugat ternyata tidak dapat memberikan kenyamanan jasmani dan rohani tentang bagaimana menjadi kepala rumah tangga yang mengurus segala hal berkaitan dengan rumah tangga.

7. Bahwa ketidakmampuan Tergugat membimbing dan menjadi kepala rumah tangga bagi Penggugat tersebut mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

8. Bahwa Penggugat telah banyak mengalah terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering memulai pertengkaran dan perselisihan dimana hal ini sangat dihindari oleh Penggugat. Namun Tergugat sering tidak peduli dan tetap tidak sadar dan tidak melakukan perubahan.

9. Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat telah di mediasikan oleh keluarga Penggugat pada bulan November 2023 namun tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

10. Bahwa fakta sebagaimana tersebut diatas membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

11. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut jelas membuat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak bahagia, hal mana jelas telah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") yaitu:

*"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan **tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**"*

12. Bahwa adanya fakta sebagaimana tersebut diatas membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut telah memenuhi syarat dapat putusya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 jo. Pasal 39 Ayat (2) Huruf f jo. Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) UU Perkawinan yaitu:



**Pasal 38 UU Perkawinan**

*"Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian b. Perceraian c. Atas keputusan Pengadilan".*

**Pasal 39 Ayat (2) UU Perkawinan**

*"Untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".*

**Penjelasan pasal 39 Ayat (2) Huruf f UU Perkawinan**

*"Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:*

*f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

13. Bahwa adanya fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat bermaksud untuk mengakhiri hubungan dan ikatan perkawinan yang selama ini telah dijalani dengan Tergugat karena Penggugat berpendapat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan Tergugat.

14. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum diatas maka dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Cibinong untuk menjatuhkan putusan cerai sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam gugatan aquo.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong atau Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2020 yang dilakukan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama pendeta dan telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana ternyata dalam kutipan Catatan Sipil nomor tertanggal 13 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dari Daftar Pencatatan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor terhadap kutipan Catatan Sipil nomor tertanggal 13 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibinong atau Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 29 Mei 2024, relaas panggilan sidang tanggal 05 Juni 2024, relaas panggilan sidang tanggal 13 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perubahan yaitu pada poin 10 dihilangkan dan selebihnya isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai fotokopi Visa atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap Elektronik (e-KITAP) atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai fotokopi Paspor atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PENGUGAT, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai fotokopi Sertifikat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Republic of Guinea, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-2, P-3, P-4 dan P-8 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan terhadap bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian bagi Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI KESATU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah karyawan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober tahun 2020 dan Saksi waktu itu hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bertempat di Gereja Kristen Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi hanya sebatas kenal dengan Tergugat karena saksi pernah tinggal dirumahnya Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bogor;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat punya usaha dibidang property;
- Bahwa jarak kantor Penggugat dengan rumah Penggugat beda tempat dan kalau ditempuh dengan mobil sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa pada tahun 2022, Saksi sempat tinggal di rumahnya Penggugat dan Saksi tahu kalau Tergugat sering telpon telponan sama orang namun Saksi tidak tahu Tergugat menelpon dengan siapa karena Tergugat menggunakan bahasa Afrika sehingga Saksi tidak mengerti arti bahasa tersebut;
- Bahwa Tergugat kalau menelpon kadang dari pagi sekitar jam 7.00 wib sampai sore dan Tergugat menelpon dengan perempuan dan kadang dengan laki-laki, Saksi mengetahui karena dari nada bicara kalau suaranya lembut pasti dengan perempuan sedangkan kalau nada bicaranya keras pasti dengan laki-laki. Selain itu kalau menelpon kadang di loudspeaker;
- Bahwa Tergugat kalau menelpon orang dalam keadaan Penggugat tidak sedang dirumah terkadang juga Penggugat sedang dirumah, Tergugat juga menelpon;
- Bahwa Saksi pernah melihat keributan antara Penggugat dan Tergugat yaitu ketika Penggugat pulang dari bekerja dan melihat Tergugat sedang menelpon lalu Penggugat menegur Tergugat untuk mematikan telponnya tapi Tergugat tidak mau mematikan telponnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran) dan hanya tinggal dirumah saja;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat tidak bekerja atau pengangguran dan selain itu Tergugat selalu menelpon tiap hari tanpa berhenti dan kalau ditegur oleh Penggugat selalu tidak mau;
- Bahwa Tergugat setahu saksi tidak mempunyai WIL (wanita idaman lain);

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

**2. SAKSI KEDUA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena ada hubungan kerja yaitu sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, saksi tahu pada tahun 2020 yang mana waktu itu Saksi masak-masak dirumahnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai masalah Tergugat selalu menelpon tidak berhenti dengan orang;
- Bahwa Tergugat kalau menelpon kadang diruang tamu kadang juga dikamar tidur dan Saksi mengetahuinya karena kalau Tergugat menelpon selalu suaranya kencang meskipun didalam kamar tidur sehingga bisa didengar oleh Saksi;
- Bahwa dengan siapa Tergugat kalau menelpon, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi atau berbicara dengan Tergugat dirumah dan tidak pernah juga dimintai tolong mengerjakan sesuatu oleh Tergugat karena Tergugat selalu bermain HP saja kalau dirumah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara ini oleh karena ternyata Tergugat sama sekali tidak pernah hadir ke muka persidangan walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor, maka proses mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan persoalan hukum dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda **P-1** yang berupa Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti **P-6** berupa Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, kedua bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sama sama berdomisili di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*", maka dengan adanya ketiga bukti surat tersebut yang menunjukkan bahwa Tergugat berdomisili di Kabupaten Bogor, sehingga secara hukum sudah tepat Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA dan telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana dalam kutipan Catatan Sipil nomor tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan tersebut maka Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama di Kabupaten Bogor dan selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa awal perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah menjalani perkawinan ini dengan tentram dan bahagia dan seiring perjalanan waktu, Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dimana selayaknya sebagai kepala rumah tangga dapat memberikan rasa nyaman, tentram dan memberikan bimbingan kepada istri (Penggugat) agar menjadi keluarga yang baik akan tetapi Tergugat ternyata tidak dapat memberikan kenyamanan jasmani dan rohani tentang bagaimana menjadi kepala rumah tangga yang mengurus segala hal berkaitan dengan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketidakmampuan Tergugat membimbing dan menjadi kepala rumah tangga bagi Penggugat tersebut mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Tergugat sering tidak peduli dan tetap tidak sadar dan tidak melakukan perubahan. Dan akibat pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat telah di mediasikan oleh keluarga Penggugat pada bulan November 2023 namun tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2020, di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA dan telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana dalam kutipan Catatan Sipil nomor tertanggal 13 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, Jawa Barat (**Bukti P-5**), sehingga berdasarkan bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Pemuka Agama Kristen, dan telah pula di catatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum agama Kristen dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persoalan hukum dalam perkara *a quo* bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dimana selayaknya sebagai kepala rumah tangga dapat memberikan rasa nyaman, tentram dan memberikan bimbingan kepada istri (Penggugat) agar menjadi keluarga yang baik akan tetapi Tergugat ternyata tidak dapat memberikan kenyamanan jasmani dan rohani tentang bagaimana menjadi kepala rumah tangga yang mengurus segala hal berkaitan dengan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketidakmampuan Tergugat membimbing dan menjadi kepala rumah tangga bagi Penggugat tersebut mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Tergugat sering tidak peduli dan tetap tidak sadar dan tidak melakukan perubahan. Dan akibat pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat telah di mediasikan oleh keluarga Penggugat pada bulan November 2023 namun tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober tahun 2020 yang bertempat di Gereja Kristen Kabupaten Bogor dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bogor. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Penggugat punya usaha dibidang property dan jarak kantor Penggugat dengan rumah Penggugat beda tempat dan kalau ditempuh dengan mobil sekitar 10 (sepuluh) menit. Bahwa setahu saksi-saksi pada tahun 2022, Tergugat sering telpon telponan sama orang namun Saksi-saksi tidak tahu Tergugat menelpon dengan siapa karena Tergugat menggunakan bahasa Afrika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi – saksi tidak mengerti arti bahasa tersebut dan Tergugat kalau menelpon kadang dari pagi sekitar jam 7.00 wib sampai sore dan Tergugat menelpon dengan perempuan dan kadang dengan laki-laki, Saksi - saksi mengetahui karena dari nada bicara kalau suaranya lembut pasti dengan perempuan sedangkan kalau nada bicaranya keras pasti dengan laki-laki. Selain itu kalau menelpon kadang di loudspeaker;

Menimbang, bahwa Tergugat kalau menelpon orang dalam keadaan Penggugat tidak sedang dirumah terkadang juga Penggugat sedang dirumah, Tergugat juga menelpon dan Saksi-Saksi pernah melihat keributan antara Penggugat dan Tergugat yaitu ketika Penggugat pulang dari bekerja dan melihat Tergugat sedang menelpon lalu Penggugat menegur Tergugat untuk mematikan telponnya tapi Tergugat tidak mau mematikan telponnya selain itu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran) dan hanya tinggal dirumah saja;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat tidak bekerja atau pengangguran dan selain itu Tergugat selalu menelpon tiap hari tanpa berhenti dan kalau ditegur oleh Penggugat selalu tidak mau;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi percekcoakan yang terjadi terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta memperhatikan pula keadaan yang terjadi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat yang tidak hidup serumah lagi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental;

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus salah satunya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana yang terdapat pada Huruf f dari Pasal 19 tersebut yaitu apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum bahwa : “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak”;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 terdapat pula kaidah hukum bahwa : “Suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, merasakan ketidakharmonisan, ketidaktentraman jiwa dan ketidakbahagiaan hidup sebagai pasangan suami isteri, sehingga keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga dengan demikian dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga petitum gugatan Penggugat **angka 2 (dua)** yang "Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2020 yang dilakukan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA dan telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana ternyata dalam kutipan Catatan Sipil nomor tertanggal 13 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, Jawa Barat" beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang merupakan tempat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didaftarkan, agar putusan perceraian ini dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat **angka 3 (tiga)** beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 181 HIR sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum gugatan Penggugat **angka 4 (empat)** beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum **angka 1 (satu)** gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya sebagaimana diatur dalam pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 Ayat (1) HIR, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal-pasal dari ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2020 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Binsar Marpaung dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 13 Oktober 2020, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp599.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhian Febriandari, S.H.M.H., dan Dewi Apriyanti, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 03 Juli 2024**, dengan dihadiri oleh Julita Warouw, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Ratih Widayanti, S.H.





Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Julita Warouw, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp 75.000,00;
3.....B	:	Rp414.000,00;
iaya Panggilan .....		
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan.....		
5.....B	:	Rp 40.000,00;
iaya Sumpah .....		
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi .....		
7. Meterai .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp599.000,00;
(lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)		